

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Seluma dalam mengembangkan Wisata Ikan Larangan di Desa Taba Lubuk Puding telah dilaksanakan secara fasilitatif dan pendampingan, bukan melalui intervensi langsung. Peran ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, khususnya Pasal 1 ayat (4), yang menekankan tiga pilar utama: peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, dan pemeliharaan nilai budaya lokal. Disparpora memberikan dukungan melalui survei potensi, pelatihan manajemen wisata, promosi melalui media sosial dan kalender event daerah, serta bantuan infrastruktur dasar seperti gapura, papan informasi, dan gazebo. Namun, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi kendala utama berupa keterbatasan anggaran dan lemahnya koordinasi lintas sektor, terutama dengan Dinas Pekerjaan Umum terkait akses jalan. Selain itu, Wisata Ikan Larangan belum secara resmi ditetapkan sebagai destinasi wisata kabupaten karena masih dalam proses verifikasi

administratif, meskipun telah diakui potensinya secara lokal melalui Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2024.

2. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap peran Disparpora menunjukkan bahwa pengelolaan Wisata Ikan Larangan telah mencerminkan tiga prinsip utama dalam fiqh siyasah, yaitu: a. *'Adalah* (keadilan), yang terwujud dalam distribusi manfaat ekonomi secara merata melalui BUMDes dan penghormatan terhadap hak budaya serta spiritual masyarakat; b. *Syura* (musyawarah), yang menjadi dasar pengambilan keputusan strategis melalui forum desa yang melibatkan tokoh adat, agama, perempuan, dan pemuda; serta c. *Maslahah* (kemaslahatan umat), yang diwujudkan melalui pelestarian nilai spiritual, larangan ekologis (seperti tidak menangkap ikan dan membuang sampah plastik), serta integrasi kearifan lokal dengan prinsip ekowisata. Meski demikian, dari perspektif siyasah dusturiyah, terdapat kelemahan struktural berupa belum adanya regulasi formal di tingkat kabupaten yang secara jelas melindungi nilai-nilai adat dan syar'i dalam pengelolaan wisata. Hal ini berpotensi mengancam keberlanjutan nilai-nilai luhur tersebut di tengah tekanan komersialisasi. Karena itu, diperlukan payung hukum daerah yang menyatukan

(mengintegrasikan) prinsip-prinsip syariah dan kearifan lokal sebagai bagian dari sistem pengelolaan pariwisata berkelanjutan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah
 - a. Pemerintah Kabupaten Seluma hendaknya segera menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Wisata Berbasis Kearifan Lokal, yang secara eksplisit mengakui dan melindungi nilai-nilai adat serta syar'i dalam pengelolaan destinasi seperti Wisata Ikan Larangan.
 - b. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) perlu mempercepat proses verifikasi dan penetapan Wisata Ikan Larangan sebagai Desa Wisata resmi melalui revisi Surat Keputusan Bupati, memperkuat koordinasi dengan Dinas PU dan Dinas Lingkungan Hidup untuk perbaikan akses jalan dan pengelolaan sampah, serta memberikan pelatihan lanjutan (digital marketing, manajemen keuangan BUMDes, dan manajemen konflik) bagi pengelola wisata.
 - c. Pemerintah Desa Taba Lubuk Puding disarankan menyusun Rencana Pengembangan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang terstruktur untuk

pengembangan wisata, memperkuat struktur dan transparansi kerja Pokdarwis, serta membangun mekanisme edukasi dan penegakan aturan adat bagi pengunjung.

2. Bagi Masyarakat Lokal

Masyarakat, khususnya melalui Pokdarwis dan tokoh adat, hendaknya terus menjaga komitmen terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi Wisata Ikan Larangan. Jangan tergoda oleh komersialisasi berlebihan yang mengorbankan keaslian budaya. Di sisi lain, generasi muda perlu diberdayakan untuk meningkatkan literasi digital guna mempromosikan wisata secara mandiri melalui konten edukatif yang mengangkat filosofi dan kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Marta, A. A. (2023). "Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Wisata Suban Air Panas Di Kabupaten Rejang Lebong." *SENGKUNI Journal - Social Sciences and Humanities*. Vol. 4 No. 2. Diakses dari: <https://doi.org/10.37638/sengkuni.4.2.203>. h. 212.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 2000.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Seluma. (2022). *Profil Kabupaten Seluma*. Bengkulu: BPS Kabupaten Seluma.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Seluma. *Profil Kabupaten Seluma*. Bengkulu: BPS Kabupaten Seluma, 2022.
- Bupati Seluma. (2024). *Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor S5L-07D Tahun 2024 tentang Penetapan Desa Wisata/Kampung Wisata di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2024*. Seluma: Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma.
- DISPORA Kabupaten Bengkulu Utara. (18 Agustus 2020). *Sejarah - DISPORA*. Diakses dari <https://dispora.bengkuluutarakab.go.id/profil/sejarah/>
- Igirisa, I. (2022). *Kebijakan Publik. Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*. Dalam S. M. Dr. Irawaty Igirisa. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta.

- Fachruddin, A. (2020). “Integrasi Nilai-Nilai Syariat dalam Pengelolaan Pariwisata di Wilayah Muslim.” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pariwisata*. Vol. 3 No. 2. h. 88–102.
- Feri Irawan, B. A. (Maret, 2024). Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Asas Keseimbangan dan Profesionalitas Pelayanan Publik di Kecamatan Naringgul Berdasarkan Pasal 4 Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik. *UNES LAW REVIEW*. Diakses dari <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.
- Iqbal, M. (2014). “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.” *Jurnal Ilmu Politik*. Vol. 10 No. 2. h. 45-60.
- Kupasbengkulu.com. (10 Maret 2016). Wisata Air Terjun Batu Bekinyau Gagal. Diakses dari <https://www.kupasbengkulu.com/wisata-air-terjun-batu-bekinyau-gagal>.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Media Bengkulu. (18 Juli 2024). Enam Tari Kreasi Seluma Tampil di Pentas Atraksi Seni Tradisi. Diakses dari <https://mediabengkulu.co/enam-tari-kreasi-seluma-tampil-di-pentas-atraksi-seni-tradisi/>.

Pemerintah Desa Taba Lubuk Puding. (2024). Peraturan Desa Taba Lubuk Puding Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pelestarian Ikan Larangan Desa Taba Lubuk Puding Kecamatan Air Periukan. Desa Taba Lubuk Puding, Kabupaten Seluma.

Pemerintah Kabupaten Seluma. (2017). Peraturan Bupati Seluma Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seluma (Pasal 3). Kabupaten Seluma. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id>.

Pemerintah Kabupaten Seluma. (2017). Peraturan Bupati Seluma Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seluma (Pasal 3). Kabupaten Seluma. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id>.

Pemerintah Kabupaten Seluma. (2023). Data Wilayah Administratif Kabupaten Seluma. Diakses dari <https://selumakab.go.id/>.

Peraturan Desa Taba Lubuk Puding Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pelestarian Ikan Larangan Desa Taba Lubuk Puding Kecamatan Air Periukan

Putri Widyaningsih, J. U. (n.d.). “Peran Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai di Kota Makassar.” *Journal Unismuh*. 2022.

- Putri, S. R. (2020). “Peran Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Destinasi Wisata Baru di Daerah.” *Jurnal Manajemen Pariwisata*, Vol. 9 No. 1. h. 112–123.
- Radar Bengkulu. (13 Mei 2020). Ini Dia Nama-Nama Peserta Paskibra yang Dikirim Wakili Seluma. Diakses dari <https://radarbengkulu.disway.id/read/658048/ini-dia-nama-nama-peserta-paskibra-yang-dikirim-wakili-seluma>.
- Radar Bengkulu. (2023, Mei 13). Ini Dia Nama-Nama Peserta Paskibra yang Dikirim Wakili Seluma. Diakses dari <https://radarbengkulu.disway.id>.
- Rahman, M. (2021). “Eksplorasi Potensi Wisata Budaya Lokal sebagai Daya Tarik Pariwisata Nasional.” *Jurnal Pariwisata Budaya*. Vol. 5 No. 3. h. 78–90.
- Ratvany, S. (2016). “Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Mengembangkan Kawasan Wisata di Kabupaten Malinau (Studi Kasus: Desa Wisata Setulang).” *eJournal Pemerintahan Integeratif*.
- Riska Destiana, K. T. (2020). “Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau.” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*. 08.

- Suggono, B. (2016). "Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktik." *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 8 No. 3. h. 184-200.
- Susanto, D. (2019). "Implementasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan." *Jurnal Hukum dan Kepariwisataaan*. Vol. 4 No. 2. h. 101–115.
- Syarial Dedi, dkk. *Fiqih Siyasah*. Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.
- Syarial Dedi, et al. (2019). "Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan dalam Rambu-rambu Syari'ah." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 19 No. 1. h. 6-7.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/>.
- Wawancara dengan anggota POKDARWIS, Seluma, 18 September 2025
- Wawancara dengan bendahara POKDARWIS, Seluma, 17 September 2025
- Wawancara dengan Camat Air Periukan, Seluma, 16 September 2025
- Wawancara dengan Kepala Desa Taba Lubuk Puding, Seluma, 17 September 2025

Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Taba Lubuk Puding, Seluma
18 September 2025

Yusuf, M. (2022). “Siyasah Dusturiyah sebagai Kerangka
Pengelolaan Negara dalam Konteks Pariwisata Islami.”
Jurnal Studi Islam dan Politik. Vol. 10 No. 1. h. 55–70.

